



P U T U S A N

Nomor 5823 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARIFIN alias YANTO bin SAFARI**;
Tempat Lahir : Aceh;
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 10 Maret 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Baru RT 04 RW 01 Desa
Kadudampit, Kecamatan Kadudampit,
Kabupaten Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibadak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut yaitu:

Kesatu

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 1 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5823

K/Pid.Sus/2022



2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang;

Lebih Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kabupaten Sukabumi tanggal 28 Oktober 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN alias YANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau manyamarkan asal usul harta kekayaan" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Surat Dakwaan KEDUA PRIMAIR Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIFIN alias YANTO dengan penjara selama 8 (Delapan) Tahun dipotong tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 8 (Delapan) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

1.	Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1456 atas nama SELVIA FARHAT berupa sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah \pm 719 M ² (Tujuh Ratus	1 Dokumen
----	---	-----------

Halaman 2 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5823

K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sembilan Belas Meter Persegi) terletak di Desa Kadudampit Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;	
2.	Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak nomor 41/1985 atas nama ARIFIN berupa sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah \pm 660 M ² (Enam Ratus Enam Puluh Meter Persegi) terletak di Desa Cikondang Kecamatan Kota Sukabumi Selatan Kota madya Sukabumi Provinsi Jawa Barat;	1 Dokumen
3.	Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak nomor 02255 atas nama ARIFIN berupa sebidang tanah dengan luas \pm 2.038 M ² (Dua RibuTiga Puluh Delapan Meter Persegi) terletak di Desa Gunung jaya Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;	1 Dokumen
4.	Surat Kronologi kejadian kepada Bank BCA atas nama SELVIA FARHAT nomor rekening 0382439544 tanggal 22 Januari 2020;	1 Lembar
5.	Surat Perjanjian Hutang Piutang antara ARIFIN dan MUMUL MULYADI tanggal 10 Februari 2020;	2 Lembar
6.	Kuitansi pembayaran tebusan mobil Honda Jazz tahun 2013 warna putih nomor polisi F 1322 KH tanggal 13 Februari 2019 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atas nama Bapak Arifin;	1 Lembar
7.	Kuitansi pembayaran Jual Beli rumah berikut tanahnya luas di sertifikat 719 M2 sesuai dengan surat hak milik No. 1456 DAF Isian 307 No. 32571/2014 Wil Kec. Kadudampit Desa Kadudampit Kab. Sukabumi sebesar Rp1.150.000.000,00 (Satu Miliar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 08-09-2016 atas nama SELVIA FARHAT;	1 Lembar
8.	Kuitansi pembayaran DP Tanah dan bangunan \pm seluas 1.800 M ² di Situ Gunung sebesar Rp571.225.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) tanggal 11 Mei 2020 atas nama SELVIA FARHAT;	1 Lembar
9.	Kuitansi pembayaran Titipan dana dari Ibu SELVIA sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dari Ibu SELVIA kepada ERNA YULIAWATI tanggal 5 Februari 2020 atas nama IBU SELVIA;	1 Lembar
10.	Kuitansi pembayaran Dana Titipan dana dari Bp ARIFIN sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta	1 Lembar

Halaman 3 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5823

K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Rupiah) kepada Erna tanggal 06 Desember 2019 atas nama BAPAK ARIFIN;	
11.	Kuitansi pembayaran Dana Titipan dari Bp ARIFIN kepada Ibu MUTIA sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus Juta Rupiah) atas nama Bpk. ARIFIN tanggal 15 April 2018;	1 Lembar
12.	Kuitansi pembayaran Dana Titipan dari Ibu SELVIA FARHAT kepada Bpk. HARIS sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas nama Ibu Selvia tanggal 2 Maret 2020;	1 Lembar
13.	Kuitansi pembayaran Tanda jadi pembelian tanah yang terletak di Bojong Raharja dengan 2 (dua) sertifikat atas nama KUSNANDA dan ARIEF SUPRIADI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama ARIFIN;	1 Lembar
14.	Kuitansi pembayaran Dana Titipan dari Ibu SELVIA FARHAT sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 25-11-2019 atas nama Ibu SELVIA FARHAT;	1 Lembar
15.	Kuitansi pembayaran Dana Titipan dari Ibu SELVIA FARHAT sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 03 – 02 - 2020 atas nama Ibu SELVIA FARHAT.	1 Lembar
16.	Kuitansi pembayaran Akad sebidang rumah sdr. MULYADI yang terletak di kampung Cisarua RT 10 RW 02 Desa Sukamanis. Apabila tanggal 7 Februari 2020 tidak dibayar akan dilakukan jual beli Rp350.000.000,00 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 7 Desember 2019 atas nama Bp. ARIFIN;	1 Lembar
17.	Kuitansi pembayaran Rumah Bapak MULYADI yang terletak di Kampung Cisarua RT 10 RW 02 Desa Sukamanis Kadudampit. Apabila tanggal 7 Februari 2020 tinggal tambah pembayaran lunas senilai Rp150.000.000,00 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 7 Desember 2019 atas nama Bp. ARIFIN;	1 Lembar
18.	Kuitansi pembayaran Sebidang tanah yang terletak di kampung Cisarua RT 27 RW 06 Desa Sukamanis Kadudampit Kab. Sukabumi Apabila tanggal 3 Desember 2019 sebesar Rp76.500.000,00 (Tujuh	1 Lembar

Halaman 4 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5823

K/Pid.Sus/2022



	puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 3 Desember 2019 atas nama Bp. ARIFIN;	
19.	Kuitansi pembayaran Tanah Rumah Alat Rumah tanah ukuran 15 X 30 M = 450 M tanggal 2 Desember 2016 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 2 Desember 2016 atas nama ANIZAN;	1 lembar
20.	Kuitansi pembayaran Harga tanah dan rumah ukuran 7 X 15 meter terletak di Desa Gampa Dusun III (tiga) sebesar Rp65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah) tanggal 4 September 2017 atas nama ARIFIN;	1 Lembar
21.	Kuitansi pembayaran Investasi / Simpanan sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) tanggal 1 November 2019 atas nama SELVIA FARHAT;	1 Lembar
22.	Titipan dana sebesar Rp50.000.000,00 dan akan dikembalikan pada tanggal 7 – 3 – 2020 atas nama WINA;	1 Lembar
23.	Titipan dana dari Ibu SELVIA kepada Ibu ERNA dengan jangka waktu 1 bulan lamanya tanggal 23-2-2020 sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) tanggal 23 – 02 – 2020 atas nama IBU SELVIA;	1 Lembar
24.	Data Polis Akad Wakalah Bil Ujrah nomor polis No.Polis/kode cabang 000055741989/A6149 Asuransi Allianz atas nama ARIFIN;	1 Berkas
25.	Data Polis Akad Wakalah Bil Ujrah nomor polis No.Polis/kode cabang 000055741971/A6149 Asuransi Allianz atas nama NAYLA ADARA PUTRI ARIFIN;	1 Berkas
26.	Data Polis Akad Wakalah Bil Ujrah nomor polis No.Polis/kode cabang 000055740919/A6149 Asuransi Allianz atas nama DIRA FARAMITA;	1 Berkas
27.	Data Polis Akad Wakalah Bil Ujrah nomor polis No.Polis/kode cabang 000055741964/A6149 Asuransi Allianz atas nama ALFARIZI AL – ASH;	1 Berkas
28.	Data Polis Akad Wakalah Bil Ujrah nomor polis No.Polis/kode cabang 000055837724/A6149 Asuransi Allianz atas nama SELVIA FARHAT;	1 Berkas
29.	Data Polis Asuransi Allianz nomor polis No.Polis/kode cabang 000053119123/A6149 atas nama SELVIA FARHAT;	1 Berkas
30.	Polis Asuransi AIA dengan nomor polis 35472279 atas	1 Berkas

Halaman 5 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5823

K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nama SELVIA FARHAT;	
31.	Fotokopi Pemisahan dan pembagian Harta sebagian peninggalan Nomor 168;	1 Berkas
32.	Surat Somasi nomor 009/kh.buras.sh./III/2020 tanggal 2 Maret 2020 kepada Bapak MUMUL MULYADI;	1 Berkas
33.	Polis Standar Asuransi Kendaraan bermotor Indonesia BCA Insurance dengan nomor polis 011702021700001 atas nama SELVIA FARHAT;	1 Berkas
34.	Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 11 November 2019 dari nomor rekening 2570652586 atas nama ALIYAMSYAH ke penerima nomor rekening 0382439544 atas nama SELVIA FARHAT untuk pembayaran 1 unit alat berat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);	1 Lembar
35.	Slip Pemindahan dana antar rekening BCA dari nomor rekening 0382439544 atas nama SELVIA FARHAT kepada penerima nomor rekening 0431304227 atas nama IKA MELINDA sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 22 November 2019;	1 Lembar
36.	Slip bukti setoran Bank BCA dari rekening 0382439544 atas nama SELVIA FARHAT ke ALIYAMSYAH sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tujuan transaksi Pembayaran alat berat tanggal 11 November 2019;	1 Lembar
37.	Bukti setoran BCA dari KUSDINAR nomor rekening 0953576748 sebesar Rp63.750.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Januari 2018;	1 Lembar
38.	Bukti setoran Bank BCA dari SELVIA FARHAT kepada AIA PUPUH nomor rekening 0080840035472279 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 30 Januari 2018;	1 Lembar
39.	Sertifikat Asuransi BCA Insurance nomor 9722011023004 atas nama tertanggung SELVIA FARHAT;	1 Dokumen
40.	Bukti penerimaan uang nomor akad 6024018160000619 dari PT Pegadaian Cabang Syariah UPS Cibatubesi sebesar Rp14.930.000,00 (empat belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dari SELVIA FARHAT tanggal 30 Agustus 2018;	1 Dokumen

Halaman 6 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5823

K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.	Bukti penerimaan uang nomor akad 6024018160000643 dari PT Pegadaian Cabang Syariah UPS Cibatu sebesar Rp24.170.000,00 (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh riburupiah) dari SELVIA FARHAT tanggal 3 September 2018;	1 Dokumen
42.	Surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 sebesar Rp49.856.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) letak objek pajak Kampung Kadudampit RT/RW 004/001 atas nama ENDIN CHOERUDIN tanggal 02 Januari 2017;	1 Lembar
43.	Surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 sebesar Rp58.958.000,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) letak objek pajak Kampung Kadudampit RT/RW 004/001 atas nama ARIFIN tanggal 2 Januari 2020;	1 Lembar
44.	Surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 sebesar Rp278.200.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) letak objek pajak Jalan Situgunung RT/RW 033/008 Gede Pangrango atas nama A. JA'FARUDIN tanggal 2 Januari 2020;	1 Lembar
45.	Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang terletak di Dusun Pemuda Gampong Keude Suak Awe Kec. Pante Ceureumen Kab. Aceh Baratantara PAINAH dengan ARIFIN sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 18 April 2011;	1 Berkas
46.	Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang terletak di Dusun Pemuda Gampong Keude Suak Awe Kec. Pante Ceureumen Kab. Aceh Baratantara CUT MARDIAH dengan ARIFIN sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tanggal 18 April 2011;	1 Lembar
47.	Company Profile CV Dede Print Jl. RE. Abdullah No.01 Pasir Jaya Bogor Jawa Barat tahun 2018;	1 Berkas
48.	Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas nama ARIFIN dengan luas tanah 719 M2 Kp. Kadudampit RT/RW 004/001 Kel. Kadudampit Kab. Sukabumi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 29 Desember 2017;	1 Lembar

Halaman 7 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5823

K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.	Fotokopi Buku tabungan BCA KCU Sukabumi norek 0382439544 atas nama SELVIA FARHAT;	1 Buku
50.	Mutasi rekening Tahapan Bank BCA Norek 0386090909 atas nama SELVIA FARHAT;	1 Bundel
51.	Mutasi rekening Tahapan Bank BCA Norek 0382439544 atas nama SELVIA FARHAT;	1 Bundel
52.	Fotokopi Surat Keterangan NJOP Nomor 973/1184/Pajak Daerah2/2019 atas nama wajib pajak ARIFIN tanggal 4 April 2019;	1 Lembar
53.	Copy KTP atas nama SELVIA FARHAT;	1 Buah.
54.	Copy Pembayaran uang muka;	1 Buah.
55.	Copy Surat Pemesanan Kendaraan (SPK);	1 Buah.
56.	Copy Surat Konfirmasi Kendaraan;	1 Buah.
57.	Copy Bukti Penyerahan Kendaraan;	1 Buah.
58.	Copy PO Persetujuan Leasing dari KKB BCA Sukabumi;	1 Buah.
59.	Copy Faktur Kendaraan Bermotor;	1 Buah.
60.	Copy KTP atas nama ARIFIN;	1 Buah.
61.	Copy SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) atas nama SELVIA FARHAT;	1 Buah.
62.	Copy Kuitansi pembayaran uang muka;	1 Buah.
63.	Copy PO (Purchasing Order) dari CIMB Niaga Sukabumi atas nama SELVIA FARHAT;	1 Buah.
64.	Copy Invoice ke Bank CIMB NIAGA;	1 Buah.
65.	Copy Pernyataan Bersama dengan CIMB NIAGA;	1 Buah.
66.	Copy Penyerahan BPKB atas nama ARIFIN;	1 Buah.
67.	Copy Permohonan Buka Faktur ke Mitsubizhi;	1 Buah.
68.	Copy Surat Permohonan Transfer;	1 Buah.
69.	Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan kepada SELVIA FARHAT;	1 Buah.
70.	Fotokopi Kuitansi dari Bapak MUHAMAD HAMDAN sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) uang titipan simpanan saham tertanggal 04 April 2018 yang ditandatangani oleh SELVI;	1 lembar
71.	Fotokopi Kuitansi dari Bapak MUHAMAD HAMDAN, CASRIAH sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) titipan uang kepada bapak ARIFIN tertanggal 23 April 2018 yang ditandatangani oleh ARIFIN;	1 lembar
72.	SLIP setoran Bank MEGA nomor rekening	1 lembar

Halaman 8 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5823

K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



	013240020004585 atas nama CASRIYAH saya pergunakan untuk mentransfer uang sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ke rekening BCA nomor 0380236613 atas nama ARIFIN;	
73.	SLIP setoran Bank MEGA nomor rekening 013240020004585 atas nama CASRIYAH saya pergunakan untuk mentransfer uang sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ke rekening BCA nomor 0380236613 atas nama ARIFIN;	1 lembar
74.	Fotokopi Dokumen pembelian unit Mobil Toyota Alphard 2.5G A/T tahun 2017 No.Pol. F-531-VI warna putih metalik atas nama SELVIA FARHAT nomor rangka JTNGF3DH8H8008578 nomor mesin 2ARH850989;	1 bundle
75.	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang nomor 00921914 tahun 2018 atas nama KUSMIATI alamat Cilongok RT.002 RW.001 kelurahan Cilongok Kabupaten Banyumas dengan letak objek Darat Blok 022 RT.004 RW.03 Pernasi di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dengan luas tanah $\pm 1.485 \text{ M}^2$ (Seribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Meter persegi);	1 lembar
76.	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang nomor 0954808 tahun 2012 atas nama WARTO SAHUDI alamat RT.004 RW.003 kelurahan Pernasi di Kabupaten Banyumas dengan letak objek Darat Blok 022 RT.004 RW.03 Pernasi di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dengan luas tanah $\pm 1.485 \text{ M}^2$ (Seribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Meter persegi);	1 lembar
77.	Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang nomor 00282655 tahun 2020 atas nama SARIFIN alamat LAPAS NARKOTIKA NUSAKAMBANGAN RT.000 WR. 00 Tambakreja, Cilacap Selatan, Cilacap dengan letak objek Darat PSL 29 RT.003 RW.08 Tumiyang Pekuncen Banyumas dengan luas tanah $\pm 7.484 \text{ M}^2$ (Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Meter persegi);	1 lembar
78.	Mutasi Rekening BRI Nomor Rekening 346401018165504 atas nama SELVIA FARHAT;	1 bundle

Halaman 9 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5823

K/Pid.Sus/2022



79.	Mutasi Rekening BRI Nomor Rekening 409201017189535 atas nama SELVIA FARHAT;	1 bundle
80.	Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 0380236613 atas nama ARIFIN;	1 bundle
81.	Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 0382439544 atas nama SELVIA FARHAT;	1 bundle
82.	Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 0386090909 atas nama SELVIA FARHAT;	1 bundle
83.	Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 8410112940 atas nama KUSDINAR;	1 bundle
84.	Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 370293757 atas nama YUNI YUNIARTI;	1 bundle
85.	Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 3770294231 atas nama EVA YOHANA;	1 bundle
86.	Mutasi Rekening BRI Nomor Rekening 441301016410537 atas nama SELVIA FARHAT;	1 bundle
87.	Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 0953576748 atas nama KUSDINAR;	1 bundle
88.	Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 4240142215 atas nama KUSMIYATI;	1 bundle
89.	Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 4240235086 atas nama KUSMIATI;	1 bundle
90.	Surat Kepala Desa Gunung Jaya Kec. Cisaat Kab. Sukabumi Nomor : 29/590/GNJ/2001/IX/2019 tanggal 4 September 2019;	1 Bundel
91.	KTP atas nama DONI dengan NIK 3271030310730001;	1 Buah
92.	KTP atas nama SARIFIN dengan NIK 3301250303730001;	1 Buah
93.	KTP atas nama ARIFIN dengan NIK 3301250303730001.	1 Buah

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

94.	Kartu <i>Simcard</i> Indosat Oredo nomor kartu 6201 9000 0054 87826-U;	1 Buah
95.	Kartu <i>Simcard</i> Telkomsel nomor kartu 6210 0790 2551 9575 00;	1 Buah
96.	Kartu <i>Simcard</i> Telkomsel nomor kartu 6210 0617 3219 6125 03;	1 Buah
97.	Kartu perdana Telkomsel nomor 081290519575 nomor <i>sim card</i> 6210 0590 2571 7363 00;	1 Buah

Halaman 10 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5823

K/Pid.Sus/2022



Dirampas untuk dimusnahkan

98.	Kartu Parpor BCA Platinum nomor kartu 6019 0045 2300 9031;	1 Buah
99.	Kartu Parpor BCA Platinum Debit nomor kartu 5260 5120 1397 9255;	1 Buah
100.	Kartu Parpor BCA Flash nomor kartu 6019 0045 2907 7800;	1 Buah
101.	Kartu Debit BRI Tabungan BRI Britama nomor kartu 5221 8421 2979 4084;	1 Buah
102.	Kartu BRI Card warna hijau nomor kartu 5221 8430 1255 4502;	1 Buah
103.	Buku tabungan Tahapan BCA KCU Sukabumi nomor rekening 0380236613 atas nama ARIFIN;	1 Buku
104.	Buku tabungan Tahapan BCA KCU Sukabumi nomor rekening 0382439544 atas nama SELVIA FARHAT;	2 Buku
105.	Buku tabungan Tahapan BCA KCP Kota Paris nomor rekening 3770293757 atas nama YUNI YUNIARTI;	1 Buku
106.	Buku tabungan BRI Britama Unit Cisaat nomor rekening 3464-01-018165-50-4 atas nama SELVIA FARHAT;	1 Buku
107.	Buku simpanan anggota KBMT Alami Cisaat nomor buku 1110200893 atas nama SELVIA FARHAT QQ ARIFIN;	1 Buku
108.	Kartu ATM PASPOR DEBIT BCA dengan nomor kartu 6019 0075 2154 3141 atas nama KUSDINAR;	1 buah
109.	Buku Tabungan BCA Nomor rekening 0953576748 atas nama KUSDINAR;	1 buku
110.	Kartu ATM PASPOR BCA nomor kartu 6019 0017 0893 6681 dengan nomor rekening 4240235086 atas nama KUSMIATI;	1 buah
111.	Sertifikat Hak Milik nomor 00484 atas nama SELVIA FARHAT berupa sebidang tanah kebun jati dengan luas $\pm 490 \text{ M}^2$ (Empat Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) terletak di Desa Bojong raharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;	
112.	Sertifikat Hak Milik nomor 00773 atas nama SELVIA FARHAT berupa sebidang tanah kebun jati dengan luas $\pm 406 \text{ M}^2$ (Empat Ratus Enam Meter Persegi) terletak di Desa Bojong raharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;	

Halaman 11 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5823

K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113.	Sertifikat Hak Milik nomor 00339 atas nama DIRA FARAMITA berupa tanah dan bangunan dengan luas tanah $\pm 300 \text{ M}^2$ (Tiga Ratus Meter Persegi) terletak di Desa Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Daerah Istimewa Aceh;	
114.	Sertifikat Hak Milik nomor 01965 atas nama DIRA FARAMITA berupa tanah dan bangunan dengan luas tanah $\pm 149 \text{ M}^2$ (Seratus Empat Puluh Sembilan Meter Persegi) terletak di Desa Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Daerah Istimewa Aceh;	
115.	Akta Jual Beli nomor 054 / 2018 atas nama ARIFIN berupa sebidang tanah dengan luas $\pm 660 \text{ M}^2$ (Enam Ratus Enam Puluh Meter Persegi) terletak di Jalan/Blok Gang Abah Ahnan / Kampung Cipoho I Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat berdasar Hak Milik Nomor 316 dari pihak penjual sdr. WAWAN SETIAWAN dengan pihak pembeli sdr. ARIFIN;	
116.	Akta Jual Beli nomor 50/PC/2017 atas nama ARIFIN berupa jual beli atas sebidang tanah dengan luas $\pm 48.390 \text{ M}^2$ (Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) terletak di Desa/Kelurahan Lhok Guei Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten/Kota Aceh Barat Provinsi Aceh dengan penjual sdr. SARNO dan pembeli sdr. ARIFIN;	
117.	Akta Jual Beli nomor 1.022/2017 atas nama ARIFIN berupa jual beli sebidang tanah dengan luas tanah $\pm 719 \text{ M}^2$ (Tujuh Ratus Sembilan Belas Meter persegi) yang terletak di Jalan Blok Kadudampit Desa Kadudampit Kecamatan kadudampit Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat berdasar Hak Milik Nomor 1456 dari penjual Tuan U. MISBAHUDIN dengan pembeli Tuan ARIFIN;	1 Dokumen
118.	Akta Jual Beli nomor 1.013 / 2017 atas nama U. MISBAHUDIN berupa jual beli sebidang tanah dengan luas tanah $\pm 719 \text{ M}^2$ (Tujuh Ratus Sembilan Belas Meter persegi) yang terletak di Jalan Blok Kadudampit Desa Kadudampit Kecamatan kadudampit Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat berdasar Hak Milik Nomor 1456 dari penjual SELVIA FARHAT dan Tuan	1 Dokumen

Halaman 12 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5823

K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



	ARIFIN dengan pembeli Tuan U. MISBAHUDIN;	
119.	Akta Jual Beli nomor 194 / 2016 atas nama SELVIA FARHAT berupa jual beli berupa jual beli sebidang tanah dengan luas tanah $\pm 719 \text{ M}^2$ (Tujuh Ratus Sembilan Belas Meter persegi) yang terletak di Jalan Blok Kadudampit Desa Kadudampit Kecamatan kadudampit Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat berdasar Hak Milik Nomor 1456 dari penjual Tuan ENDIN CHOERUDIN dengan pembeli SELVIA FARHAT;	1 Dokumen
120.	Handphone Samsung Duos flip warna hitam nomor IMEI 355271 / 07 / 883198/7 dan 355271/07/883199/5;	1 Dokumen
121.	Handphone Samsung Duos flip warna hitam nomor IMEI 356805/07/861401/5 dan 356806/07/861401/3;	1 Dokumen
122.	Handphone Samsung warna hitam Duos nomor IMEI 351805/09/779200/3 dan 351806/09/779200/1;	1 Dokumen
123.	Handphone Samsung Duos warna hitam nomor IMEI 351805/09/779194/8 dan 351806/09/779194/6;	1 Dokumen
124.	Handphone Samsung Flip Duos warna hitam nomor IMEI 356805/07/431659/9 dan 356806/07/431659/7;	1 Dokumen
125.	Handphone Samsung warna putih nomor IMEI 351907/10/246890/8;	1 Dokumen
126.	Handphone Samsung Galaxy S10+ warna hijau nomor IMEI 355338100643597 dan 355339100643595;	
127.	Handphone Iphone 11 Pro Max Model MWHL2ZP/A nomor IMEI 353907109921915 dan 353907103951702;	
128.	Sebidang tanah kebun jati dengan luas $\pm 490 \text{ M}^2$ (Empat Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) terletak di Desa Bojong raharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat berdasar Sertifikat Hak Milik nomor 00484 atas nama SELVIA FARHAT;	
129.	Sebidang tanah kebun jati dengan luas $\pm 406 \text{ M}^2$ (Empat Ratus Enam Meter Persegi) terletak di Desa Bojong raharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat berdasar Sertifikat Hak Milik nomor 00773 atas nama SELVIA FARHAT;	
130.	Sebidang tanah dengan luas $\pm 660 \text{ M}^2$ (Enam Ratus Enam Puluh Meter Persegi) diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal terletak di Jalan/Blok Gang	

Halaman 13 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5823

K/Pid.Sus/2022



	Abah Ahnan/Kampung Cipoho I Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat berdasar Hak Milik Nomor 316 atas nama ARIFIN;	
131.	Sebidang tanah kebun yang sedang ditanami pohon durian dengan luas tanah $\pm 4.151 \text{ M}^2$ (Empat Ribu Seratus Lima Puluh Satu Meter persegi) yang terletak di Blok babakan Kembar Desa/Kelurahan Sukamanis Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dari penjual sdri. Ny. LILIS NURONIAH dan Nyonya EHA JULAEHA dengan pembeli sdr. Tuan ARIFIN dengan dasar Hak Milik Atas Sebagian bidang tanah adat berupa Persil Nomor 003, Nomor Kohir/Letter C/ SPPT 0055.0 Blok Cibubuay Akta Jual Beli No. 07/2020 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SHINTA NATALIA SIANIPAR, S.H., M.Kn alamat Jl. Raya Karang Tengah No.767 Cibadak Kabupaten Sukabumi, Tlp. :/Fax.085931071777;	
132.	Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah batu di Perumahan Griya Permata Talaga Blok B No. 3 dengan luas $\pm 90 \text{ M}^2$ (Sembilan Puluh Meter Persegi) terletak di Desa Talaga Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dan Sertifikat Hak Milik nomor 00199 atas nama HERRY ARIEF RACHMAN;	1 Buah
133.	Sertifikat Hak Milik Nomor 1456 atas nama ARIFIN terhadap sebidang tanah dengan luas $\pm 719 \text{ M}^2$ (Tujuh Ratus Sembilan Belas Meter Persegi) diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal yang terletak di Desa kadudampit Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;	1 Buah
134.	Uang tunai sebesar total Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);	1 Buah
135.	Uang tunai sebesar total Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);	1 Buah
136.	Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal 2 Lantai terletak di Desa Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Daerah Istimewa Aceh terdiri dari 2 Sertipikat Hak Milik yaitu : 1. Sertifikat Hak Milik nomor 00339 atas nama DIRA FARAMITA dengan luas tanah $\pm 300 \text{ M}^2$ (Tiga	

Halaman 14 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5823

K/Pid.Sus/2022



	Ratus Meter Persegi); 2. Sertifikat Hak Milik nomor 01965 atas nama DIRA FARAMITA dengan luas tanah $\pm 149 \text{ M}^2$ (Seratus Empat Puluh Sembilan Meter Persegi);	
137.	Kotak Jam tangan warna coklat yang berisi 7 buah arloji dengan merek :	1 Buah
	- Alexander Christie.	3 Buah
	- Seiko.	1 Buah
	- Baby-G Protection.	1 Buah
	- Charles Jourdan.	1 Buah
	- Elle.	1 Buah
143.	Kotak Jam tangan warna hitam yang berisi 10 buah arloji dengan merek :	1 Buah
	- Alexander Christie.	3 Buah
	- Q & Q Quartz.	2 Buah
	- Police.	1 Buah
	- Versace.	1 Buah
	- Charles Jourdan.	1 Buah
	- Edifice Casio.	1 Buah
	- Expedition.	1 Buah
151.	Kamera Merek Cannon EOS M10 warna putih.	1 Buah
152.	Kotak perhiasan warna merah berisi :	1 Buah
	- Cincin warna kuning.	2 Buah
	- Cincin bermata batu warna biru.	1 Buah
	- Batu warna hijau .	1 Buah

NO	No. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR CABANG
156. 1	380236613	ARIFIN	Rp. 9.800.000,00	KCU Sukabumi
157.	382439544	SELVIA FARHAT	Rp. 7.800.000,00	KCU Sukabumi
TOTAL			Rp. 17.600.000,00	

NO	No. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR CABANG
158.	34640101816	SELVIA	Rp. 15.000.000,00	UNIT CISAAT

Halaman 15 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5823

K/Pid.Sus/2022



	5504	FARHAT		
TOTAL			Rp. 15.000.000,00	

Dirampas untuk negara

144.	Sebidang tanah pertanian dengan luas $\pm 798 \text{ M}^2$ (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Meter Persegi) yang terletak di Desa Sukamanis Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01061 atas nama ADE IRAWAN;	1 Buah
------	--	--------

Dikembalikan kepada saksi HARIS SUTONO dengan ketentuan saksi tersebut telah menyerahkan uang sebesar Rp76.000.000,00 (Tujuh puluh enam juta rupiah) ke Kas Negara;

145.	Sebidang tanah berdiri sebuah bangunan dengan luas $\pm 818 \text{ M}^2$ (Delapan Ratus Delapan Belas Meter Persegi) terletak di Desa Sukamanis Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dan Sertifikat Hak Milik nomor 00777 atas nama MUMUL MUYADI;	1 Buah
146.	Sebidang tanah berdiri sebuah bangunan dengan luas $\pm 424 \text{ M}^2$ (Empat Ratus Dua Puluh Empat Meter Persegi) terletak di Desa Sukamanis Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dan Sertifikat Hak Milik nomor 00864 atas nama MUMUL MUYADI;	1 Buah

Dikembalikan kepada saksi MUMUL MUYADI dengan ketentuan saksi tersebut telah menyerahkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Kas Negara;

147.	Sebidang tanah dan bangunan seluas $\pm 1.970 \text{ M}^2$ (Seribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) terletak di Situgunung Kp. Cijagung Pasanggrahan Rt. 033 Rw. 008 Kel./Desa Gede Pangrango Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dan Sertifikat Hak Milik nomor 00239 atas nama A. JAPARUDIN;	1 Buah
------	---	--------

Dikembalikan kepada saksi RIKA AFRIYANI dengan ketentuan saksi tersebut telah menyerahkan uang sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) ke Kas Negara;

148.	Mobil Honda Civic Type HB RS CVT 2020 Warna Putih dengan nomor provit F 1570 XX atas nama ARIES RAHMAN QQ SELVIA FARHAT nomor rangka MRHFK4840LT010295 nomor mesin L15B7-4931184 beserta Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor , Kuitansi pembelian beserta kuncinya tanpa STNK dan	
------	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BPKB;	
--	-------	--

Dikembalikan kepada BCA FINANCE dengan ketentuan telah menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) ke Kas Negara;

149.	Mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam nomor polisi F 328 yang didalamnya terdapat Buku service mobil Pajero sport nomor polisi F 328 nomor rangka MK2KSWPNUKJ000778 nomor mesin 4N15UDX3486 beserta kuncinya tanpa STNK dan tanpa BPKB;	
------	---	--

Dikembalikan kepada CIMB NIAGA dengan ketentuan telah menyerahkan uang sebesar Rp215. 587. 000,00 (Dua ratus lima belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ke Kas Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(Lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Cbd tanggal 14 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN alias YANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, atas Harta Kekayaan yang diketahuinya diduga merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau manyamarkan asal usul harta kekayaan" sebagaimana dalam dakwaan KEDUA PRIMAIR Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 144 sampai dengan nomor 149;Dirampas untuk negara;

Halaman 17 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5823

K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selainnya, yaitu barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 143 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi tanggal 28 Oktober 2021;
 - 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (Lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 33/PID.SUS/2022/PT BDG tanggal 15 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- I. Menerima permintaan banding Terdakwa;
 - II. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Cbd tanggal 14 Desember 2021 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - 1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN alias YANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan Atas Harta Kekayaan Yang Diketahuinya, Diduga Merupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika Dengan Tujuan Menyembunyikan Atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Primair;
 - 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - 3. Menetapkan barang hukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 149 selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Cbd tanggal 14 Desember 2021;
 - 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5823

K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Cbd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibadak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 April 2022 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 18 April 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 18 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya adalah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa mohon hukuman yang ringan, selain itu alasan kasasi Terdakwa juga mengenai status barang bukti;

Halaman 19 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5823

K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan para Saksi dan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta bahwa:
 - Bahwa Terdakwa pernah di vonis penjara selama 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 100 K/Pid.Sus/2007, tanggal 2 Oktober 2007, dan Terdakwa bebas pada tahun 2016;
 - Bahwa ketika Terdakwa menjalani masa hukuman di Lapas Narkotika Nusakambangan Cilacap Jawa Tengah, ternyata masih melakukan bisnis Narkotika bersama Boss Narkotika-nya bernama Sdr. Christopher (orang Kongo sesama narapidana kasus Narkotika), dengan cara menggunakan rekening Istrinya yaitu saksi Selvia Farhat untuk menerima uang hasil bisnis shabu tersebut. Setelah bebas Terdakwa tetap menjalankan bisnis Narkotika tersebut;
 - Bahwa dari sejumlah uang hasil peredaran gelap ke dalam beberapa rekening Bank BCA yang dikuasainya, Terdakwa tersebut telah mengalihkan/memindahkan dari satu rekening ke rekening lain dan kemudian melakukan penarikan tunai maupun transfer kepada pihak lain baik dalam rangka membiayai kembali kegiatan peredaran gelap Narkotikanya maupun penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta pembelian sejumlah aset, dengan transaksi keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Selvia Farhat juga mempergunakan sebagian uang hasil peredaran gelap Narkotika untuk kegiatan usaha simpan pinjam dengan bunga tertentu secara tanpa ijin dari pihak berwenang dengan sejumlah agunan/jaminan dari pihak peminjam, berupa kendaraan motor, sertifikat tanah hak milik;
 - Terdakwa juga telah menggunakan uang tersebut untuk pembelian sejumlah tanah, dan rumah di berbagai lokasi, arloji, *handphone*, kendaraan roda 4 (empat), dan Terdakwa menyimpan sebagian hasil keuntungan dari peredaran gelap Narkotika dalam bentuk uang tunai

Halaman 20 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5823

K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam rekening bank BCA nomor 0380236613 an. Arifin, rekening BCA nomor 0382439544 an. Selvia Farhat dan rekening BRI nomor 3464-01-0181650-50-4 an. Selvia Fathat;

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perbuatan materi Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana “Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, atas harta kekayaan yang diketahuinya diduga merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”, melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa adalah mengenai *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, namun alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman dan mengenai status barang bukti;
- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak berdasarkan hukum, *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 6 (enam) tahun adalah sudah dengan pertimbangan yang tepat dan benar, yaitu Terdakwa pernah dihukum dengan pidana yang berat yaitu selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa selain itu pidana 6 (enam) tahun adalah pidana yang sudah mempertimbangkan ketentuan Pasal 71 KUHP, dimana dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan memperhitungkan atas pidana yang dijatuhkan sebelumnya. Dengan menafsirkan secara *acontrario* Pasal 12 Ayat (4) *juncto* Pasal 103 KUHP, maka pidana maksimal yang dapat diterapkan kepada Terdakwa adalah selama 26 (dua puluh enam) tahun;
- Bahwa mengenai alasan kasasi terkait dengan barang bukti adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum, karena hal tersebut tidak diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP. Lagi pula mengenai barang bukti telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Desa dan Kecamatan Kadudampit,

Halaman 21 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5823

K/Pid.Sus/2022



Kabupaten Sukabumi, rumah dan penginapan di Situ Gunung Kampong Cihayung, Mobil Mitsubishi Pajero tahun 2019, Mobil Honda Civic tahun 2020 adalah barang yang diperoleh dengan membeli dari uang yang berasal hasil tindak pidana Narkotika;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA ARIFIN alias YANTO bin SAFARI** tersebut;

Halaman 22 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5823

K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada **hari Selasa, tanggal 8 November 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Soesilo, S.H., M.H.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 1961.1010 198612 2 001

Halaman 23 dari 23 halaman

Putusan Nomor 5823

K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)